

ABSTRAK

Nanggara Prasetyanto, 08220066, 2012, **Tinjauan Fiqh Syafi'i Terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang**, Skripsi, Program Studi Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Drs. M. Nur Yasin, M.Ag.

KATA KUNCI: *Fiqh Syafi'i, Gadai Emas*

Salah satu produk penyaluran dana di perbankan syariah yaitu gadai (*rahn*) emas. Produk gadai emas termasuk modal kerja jangka pendek. Pada produk Gadai Emas ini, Bank BNI Syariah menawarkan solusi dengan menggadaikan komoditas *safe heaven* dengan biaya titip yang dihitung secara harian plus skim pelunasan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan, yaitu secara umum pihak bank menyediakan sejumlah nominal pinjaman kepada nasabahnya dengan catatan, nasabah tersebut mau menyerahkan barang yang bernilai ekonomis. Pihak bank memilih emas sebagai jaminan atas utangnya tersebut, baik berupa lantakan atau perhiasan.

Fokus masalah penelitian ini yaitu pada praktik gadai emas serta tinjauan Fiqh Syafi'i terhadap produk tersebut. Sebab, mayoritas penduduk muslim di Indonesia bermadzhabkan Syafi'i. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Syafi'i terhadap produk gadai emas di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui observasi, wawancara, sedangkan data sekunder berupa dokumen. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, yang menguraikan secara jelas dan ringkas mengenai tinjauan fiqh syafi'i terhadap produk gadai emas iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.

Hasil penelitian di PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang yang diperoleh yaitu seseorang nasabah apabila ingin mengajukan pembiayaan gadai emas haruslah melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh Bank. Tahapan yang harus dilalui oleh pihak Bank secara hati-hati adalah tahapan penaksiran dalam hal batas maksimum harga emas yang digadaikan (Rp.250 juta), karena dikhawatirkan akan terjadi kesalahan yang akan menyebabkan kerugian dan pembatasan maksimum tersebut telah diatur oleh BI dalam Surat Edaran BI No 14/7/DPbS Tahun 2012 tentang *Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

Diantara isi surat edaran tersebut adalah pembatasan maksimal nilai emas yang digadaikan yaitu sebesar Rp. 250 juta. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i didalam literatur-literturnya, tidak ada pembatasan terkait dengan nominal gadai tersebut. Untuk mengatasi adanya nasabah yang masih mempunyai emas di Bank BNI Syariah yang lebih dari batas maksimum, maka pihak bank mempunyai solusi dengan dua cara yaitu pertama, pihak bank mengembalikan kelebihan emas yang digadaikan oleh nasabah dengan cara nasabah melunasi seluruh administrasi sejumlah emas yang dikembalikan dan memperbarui akadnya, yang kedua pihak bank membagi emasnya terhadap keluarga nasabah, dengan syarat keluarga tersebut harus menjadi nasabah Bank BNI Syariah terlebih dahulu.